



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B  
NOMOR : W13.U5/ 3 /SK /HM.00/I/2022**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

- Menimbang** :
- a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat ;
  - b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat ;
  - c. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website mengenai Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
  - d. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kehumasan Media Sosial pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
  3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Keputusan ini sebagai Tim Kehumasan Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya

Ditetapkan di : Bantul  
Pada Tanggal : 3 Januari 2022  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB  
KETUA  
  
AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Nomor : **W13.U5/ 3 /SK /HM.00/I/2022**  
Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B**

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B  
Pembina : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
Koordinator : Gatot Raharjo, S.H.,M.H

Anggota :

1. Panitera Muda Perdata : As'ari Maarif, A.Md. S.H.,M.H.
2. Sub bagian PTIP : Wirawan Dwi Asmara, S.IP
3. Koordinator admin Instagram : Muhamad Awab Abdulah, S.H.  
Anggota admin Intagram : Zulfa Himmah Alfikril Hidayah, S.H
4. Koordinator admin Facebook : Arief Setyo Wibowo, S.H.  
Anggota : Annisa Fauziah, A.Md.A.B
5. Koordinator admin Youtube : Rimbang Krisdianto, S.H  
Anggota : Achillia Budi Pratiwi, S.Pd
6. Koordinator admin Website : Hendra Andrea, A.Md  
Anggota : Uttungga Sahisnu, S.H

PENGADILAN NEGERI BANTUL KLAS IB  
KETUA  
  
AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003